

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan dunia industri di Indonesia semakin meningkat. Peralatan permesinan juga semakin canggih. Penggunaan yang semakin canggih akan memberikan keuntungan bagi manusia. Disisi lain apabila tidak ditangani dengan seksama akan meningkatkan bahaya kecelakaan yang mengakibatkan kerugian kedua belah pihak.

Memasuki AFTA, WTO dan menghadapi era globalisasi seperti saat ini, pemerintah telah mempunyai kebijakan pembangunan industri nasional yang tertuang dalam Perpres No.28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional, dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi 6,4 - 7,5 %s etiap tahun dari tahun 2011–2014.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) kerja menjadi suatu bagian yang penting dalam pelaksanaan proses produksi barang dan jasa suatu industri. Penerapan K3 yang baik dan terarah dalam suatu wadah industri tentunya akan memberikan dampak lain, salah satunya adalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas (Suardi, 2005).

Dari pengalaman negara-negara maju menunjukkan bahwa perkembangan industri yang cepat itu, tidak saja dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat, tetapi dapat juga menimbulkan pengaruh atau efek samping sehingga dapat merugikan rakyat pada umumnya dan tenaga kerja pada khususnya berupa gangguan keselamatan dan kesehatan, salah satunya adalah efek kebisingan. Lebih jauh kebisingan terus menerus dapat mengakibatkan gangguan konsentrasi pekerja yang akibatnya pekerja cenderung berbuat kesalahan dan akhirnya menurunkan produktivitas kerja (Notoatmodjo, 2003).

Kebisingan di lingkungan kerja dapat menimbulkan gangguan terhadap kesehatan. Kebisingan selain mempunyai dampak pada gangguan pendengaran (*auditory*), dalam beberapa riset terakhir dilaporkan mampu

menimbulkan gangguan yang bersifat extraauditory, seperti stres psikologik, perubahan sirkulasi darah, kelelahan dan perasaan tidak senang (*annoyance*) (Roestam, 2004).

Kebisingan di tempat kerja mempunyai masalah utama pada kesehatan yaitu terganggunya fungsi pendengaran. Di berbagai negara di perkirakan lebih dari 7 juta orang (35% di populasi total industri) terpajan bising. WHO memperkirakan di tahun 2001 terdapat 250 juta orang di dunia dengan gangguan pendengaran sedang maupun berat, angka ini meningkat menjadi lebih dari 275 juta orang di tahun 2004. Dari jumlah tersebut 80% diantaranya berada di negara berkembang. Angka ini terus meningkat sejak penelitian awal yang dilakukan oleh WHO pada tahun 1986 (Haryuna, 2013).

Di Amerika lebih dari 5,1 juta pekerja terpajan bising dengan intensitas lebih dari 85 dB. Barrs melaporkan pada 246 orang tenaga kerja yang memeriksakan telinga untuk keperluan ganti rugi 3 asuransi, ditemukan 85% menderita tuli saraf dan dari jumlah tersebut 37% didapatkan gambaran takik pada frekuensi 4000 Hz dan 6000 Hz.

Selain itu menurut NIOSH (*National Institute for Occupational Safety and Health*) diketahui bahwa 22 juta pekerja memiliki potensi mengalami gangguan pendengaran setiap tahunnya dan 10 juta pekerja di Amerika Serikat mempunyai masalah gangguan pendengaran yang berhubungan dengan pekerjaannya. Di tahun 2007, sekitar 23.000 kasus dilaporkan sebagai gangguan pendengaran akibat kerja atau 14%. Kemudian tahun 2008, sekitar dua juta pekerja di Amerika Serikat terpajan bising di tempat kerja yang berisiko mengalami gangguan pendengaran (CDC, 2010).

Di Indonesia tercatat ada sebanyak 130 kasus kecelakaan akibat terpajan kebisingan dengan tingkat intensitas lebih dari 85 dB(A), pabrik peleburan besi baja prevalensi NHIL (Noise Induced Hearing Loss) 31,55% pada tingkat paparan kebisingan 85-105 dB(A). Laporan PT Jamsostek tahun 2005, terkait dengan kompensasi kecelakaan kerja, telah terjadi 95.418 kasus kecelakaan kerja yang telah mengakibatkan 6.114 orang cacat, 2.932 cacat sebagian, 60 cacat total, dan 1.336 meninggal dunia (Depnakertrans RI, 2004).

Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. : PER.13/MEN/X/2011 tentang Nilai Ambang Batas faktor fisika kebisingan ditempat kerja sebesar 85 dB merupakan nilai yang masih dapat diterima oleh pekerja tanpa mengakibatkan penyakit atau gangguan kesehatan dalam pekerjaan sehari-hari untuk waktu tidak melebihi 8 jam sehari atau 40 jam seminggu

Kebisingan di tempat kerja sangat berdampak terhadap penurunan fungsi pendengaran pekerja. Namun demikian kesadaran akan bahayanya kebisingan masih kurang dipahami baik oleh kalangan masyarakat umum, para pekerja khususnya serta pengusaha sendiri. Masyarakat umum masih menganggap bahwa penurunan fungsi pendengaran dikaitkan dengan semakin bertambahnya usia atau karena sebab lain dan bukan karena pekerjaan di tempat yang bising. Pendapat tersebut muncul karena masih kurangnya pengetahuan masyarakat umum dan pekerja khususnya mengenai dampak kebisingan terhadap menurunnya fungsi pendengaran (Notoatmodjo, 2003).

Dari kenyataan tersebut di atas, maka tenaga pekerja sebagai sumber daya manusia yang sangat penting peranannya dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesejahteraan perlu memperoleh kerja seperti dimaksud pasal 9 Undang-Undang No. 14 Tahun 1969 yang berbunyi “Tiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatan, kesehatan, kesusilaan, pemeliharaan moral kerja serta perlakuan yang sesuai dengan martabat dan moral agama”. Demikian juga Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja yaitu Undang- Undang No. 1 Tahun 1970 “Kesehatan Kerja yang mengatur semua hal yang berhubungan dengan pencegahan kecelakaan kerja dan atau penyakit akibat di lingkungan kerja”.

PT. Yuasa Battery Indonesia merupakan perusahaan industri yang bergerak di bidang *manufacture*. Dalam proses produksinya, terdapat beberapa proses yang menimbulkan kebisingan yaitu di area Brushing seksi Cutting Battery atau pemotongan battery dan Formation section yang didalamnya terdapat mesin Ball mill yang menimbulkan kebisingan mencapai 90 dB, berdasarkan pengukuran yang dilakukan pada tanggal 9 April 2015. Jumlah pekerja yang berpotensi terkena pajanan bising pada area tersebut sebanyak

244 pekerja. Kemudian pada area ruang Rectifier Formation yaitu ruang untuk mengisi daya battery dengan menggunakan mesin. Dari 13 mesin charger, ada dua mesin yang berada diatas NAB yaitu 88 dB pada mesin charger No.16 dan 17. Jumlah pekerja yang berpotensi terkena pajanan bising pada area tersebut sebanyak 212 pekerja.

Berdasarkan hal-hal diatas, penulis melakukan kegiatan penelitian tentang “Gambaran Umum Sistem Pengawasan dan Pengendalian Kebisingan di PT. Yuasa Battery Indonesia, Tahun 2016”. Kebisingan yang ditimbulkan oleh mesin-mesin pada proses produksi ada yang telah melebihi Nilai Ambang Batas (NAB) yang diperkenankan yaitu 85 dB dan perilaku tenaga kerja pada proses produksi kurang memahami manfaat pemakaian Alat Pelindung Telinga.

1.2 Tujuan

1. Tujuan Umum

Mengetahui Gambaran Sistem Pengawasan dan pengendalian Kebisingan di PT. Yuasa Battery Indonesia

2. Tujuan Khusus

- a. Mengetahui gambaran umum PT. Yuasa Battery Indonesia
- b. Mengetahui gambaran umum Unit Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) PT. Yuasa Battery Indonesia
- c. Mengetahui gambaran umum sistem pengawasan dan pengendalian kebisingan di PT. Yuasa Battery Indonesia dilihat dari input yaitu SDM, Dana, Sarana Prasarana dan SOP
- d. Mengetahui gambaran umum sistem pengawasan dan pengendalian kebisingan di PT. Yuasa Battery Indonesia dilihat dari proses yaitu perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi
- e. Mengetahui gambaran umum sistem pengawasan dan pengendalian kebisingan di PT. Yuasa Battery Indonesia dilihat dari output yaitu terkendali kebisingan di area perusahaan dan pada pekerja dan tercipta keadaan *zero accident* akibat kebisingan.

1.3 Manfaat

1. Bagi Penulis

- a. Mendapat gambaran permasalahan di tempat magang
- b. Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam Sistem Pengawasan dan Pengendalian Kebisingan di PT. Yuasa Battery Indonesia
- c. Dapat memperluas ilmu pengetahuan yang diperoleh agar lebih peka dalam melihat dan menjawab permasalahan kesehatan yang terjadi di masyarakat
- d. Mendapat bahan untuk penulisan laporan magang

2. Bagi Fakultas

- a. Terbinanya kerjasama dengan institusi lahan magang dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Sumber Daya Manusia yang dibutuhkan dalam bidang kesehatan
- b. Melalui kerjasama yang terbentuk antara fakultas dan lahan magang, diharapkan akan berkembang dialog pendekatan akademik dengan pendekatan operasional diyakini akan menghasilkan pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan isu-isu pembangunan kesehatan masyarakat

3. Bagi Lahan Magang

- a. Perusahaan dapat melibatkan mahasiswa magang dalam pelaksanaan program kesehatan lingkungan.
- b. Perusahaan dapat mealukan koreksi terhadap lingkungan kerja yang telah dimiliki.
- c. Menciptakan kerja sama yang saling menguntungkan dan bermanfaat antara perusahaan dengan Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Esa Unggul Jakarta.
- d. Hasil dari kegiatan magang dapat dijadikan sebagai sumber ilmu baru yang lebih akurat dan dapat dijadikan masukan yang bermanfaat tentang gambaran pengawasan dan pengendalian kebisingan